



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 91 /Kept/403.013/2025
TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS DAN BESI TUA YANG DILAKUKAN SECARA LELANG

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Tim Peneliti Usulan dan Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor :

100.3.4.2/565/Kept/403.013/2024 Tanggal 31 Desember 2024 telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penelitian Nomor : 002/073/BA/403.201/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Berita Acara Penelitian Usulan Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan besi tua;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 352 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah dan Bupati Magetan telah menerbitkan Surat Nomor : 002/098/403.000/2025 Tanggal 27 Maret 2025 Hal Persetujuan penjualan barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan Berita Acara Penelitian dan persetujuan;
- e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas dan Besi Tua Yang Dilakukan Secara Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian Nomor : 002/073/BA/403.201/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Berita Acara Penelitian Usulan Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan besi tua;

2. Surat Bupati Magetan Nomor : 002/098/403.000/2025 Tanggal 27 Maret 2025 Hal Persetujuan penjualan barang milik daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas dan Besi Tua yang dilakukan secara lelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Mei 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014